BAB III

KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek di PT.TELKOM Jl.Yos Sudarso No.23-24 Jakarta Utara DIVRE II penulis di tempatkan di bagian Telepon Umum (Telum), yang tugasnya bertanggung jawab atas pengelolaan WARTEL dan TELUM yang meliputi, oprasi dan pemliharaan, program dan perencanaan, dukungan operasi TELUM, pengendalian dan pengembangan WARTEL, serta dengan menyelenggarakan administrasi dan kemitraan, serta terjaga kehandalan Perngkat dan Performasi, WARTEL. Telum serta memaksimalkan pelayanan pada pengguna JASTEL dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencpaian target pendapatan KANDATEL.

1.2 Teknik pelaksanaan Kerja Praktek

Mengenai teknik pelaksanaan kerja praktek ini penulis melakukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pengetahuan penulis yang sudah di dapatkan selama penulis menjalani perkuliahan. Adapun tekniknya sebagai berikut:

1. Memasukan data (Input data) kedalam komputer
2. mengetik data yang di butuhkan oleh bagian Telepon Umum

Mengenai teknik pengambilan data yang di perlukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Mengenai teknik pengambilan data yang di perlukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Mengcopy berkas-berkas yang telah di sediakan guna keperluan penelitian
3. Mengambil di dalam koputer melalui intranet

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama penulis melaksanakan kerja praktek di PT.TELKOM penulis merasa tertarik dengan suatu produk yang di luncurkan oleh PT.TELKOM Divisi Multi Media yaitu telpon umum (Telum) sehingga disini penulis mencoba untuk mengetahui lebih banyak mengenai keberadaaan dan perkembangan telepon umum (Telum) di masyarakat Indonesia.

Adapun data-data yang penulis peroleh selama pelaksanaan kerja praktek di PT.TELKOM yang berhubungan dengan Telepon umum (Telum) yaitu sebagai berikut:

1. Informasi pelanggan

Kita dapat mengetahui dan mencatat nama, alamat rumah, alamat yang di jaminkankan, kelurahan, telepon fax, nama perusahaan, pekerjaan, nama ibu kandung sebelum nikah, kartu identitas dan lain sebagainya, semua itu sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan apakah seseorang pelanggan dapat menggunakan Telepon umum (Telum).

2. Informasi pembayaran

Informasi pembayaran apakah seseorang dapat melakukan pembayaran di rumah atau apakah di kantor,dan apabila ditagih di rumah status rumah milik sendiri, milik keluarga, milik perusahaan, kontrak, kost dan lainnya.Serta alamat kantor yang di tagih, cara pembayaran apakah dengan SOPP, atau Giralisasi dan info tagihan 109/147 pembayaran tagihan tanggl 5 s/d 20 setiap bulan.

3. Fasilitas Telepon umum

Fasilitas Telepon umum dapat digunakan untuk SLI,Fax / Data serta yang lainnya .

Adapun ketentuan-ketentuan hak, kewajiban, tanggungjawab dan larangan bagi pelanggan:

1. Hak pelanggan
    - Mendapatkan pelayanan yang baik perlakuan yang jujur dan informasi yang mengenai tarif telekomunikasi yang trasparan dari TELKOM
    - Mendapatkan jaminan tingkat layanan (service level guarantee) beserta konvensasinya sesuai ketentuan yang berlaku
    - Mengajukan klaim tagihan apabila diyakini bahwa tagihan tidak sesuai dengan pemakaian dan berhak menerima restitusi pembayaran tagihan apabila terbukti terdapat kesalahan tagihan
    - Menggunakan layanan dasar layanan tambahan dan layanan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak berlanggan sambungan telepon ini

- Mengajukan permintaan tertulis kepada TELKOM untuk merubah layanan tambahan dan atau layanan mutasi sambungan teleponnya sesuai dengan kemampuan fasilitas Telekomunikasi yang di oprasikan oleh TELKOM
- Meminta kepada TELKOM untuk dimuat atau tidaknya Nama dan Alamat Pelanggan pada Buku Petunjuk Telepon dan layanan Informasi 108

2. Kewajiban pelanggan
    - Membayar biaya PSB (Aktivasi) biaya layanan tambahan dan atau layanan Administrasi dan biaya biaya Mutasi sambungan teleponnya
    - Membayar biaya-biaya penggunaan / pemakai jasa Telekomunikasi yang ditagihkan oleh TELKOM setiap bulan tepat waktu sesuai jadwal sistim pembayaran yang ditetapkan oleh TELKOM meliputi:
        - Biaya Abodemen Bulanan
        - Biaya Pemakaian yang terdiri dari pulsa local, pulsa interlokal (SLJJ) pulsa internasional (SLI) biaya pemakai auto mutasi
        - Biaya lainnya yang muncul sesuai ketentuan yang berlaku

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada TELKOM apabila menginginkan untuk berhenti berlanggan dan menyelesaikan semua biaya yang masih menjadi tanggung jawabnya
- Melaporkan secara tertulis kepada TELKOM atas segala pemindahtanganan hak tanggung jawab dan atau kewajiban Pelanggan kepada pihak lain
- Menandatangani formulir dari Kontrak berlanggan

3. Tanggungjawab pelanggan

Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya segala konsekwensi yang timbul atas setiap penggunaan sambungan telekomuikasi melalui perangkat terminal teleponnya, baik oleh pelanggan sendiri maupun oleh pihak ketiga diluar pelanggan.

4. Larangan bagi pelanggan

- Pelanggan tidak di perbolehkan pemindahtanganan hak dan tanggungjaawab dan atau kewajinan Pelanggan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan TLKOM. Persetujuan tersebut tidak menghapuskan kewajiban pelanggan untuk bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul akibat pemindahtanganan tersebut
- Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali (Resale) Jasa Telekomunikasi dalam bentuk apapun melalui sambungan telepon

Adapun hak, kewajiban tanggungjawab dan larangan bagi TELKOM

1. Hak TELKOM

   - Menerima pembayaran atas layanan dasar dan atau layanan tambahan dan atau layanan tambahan administrasi sesuai ketentuan sesuai ketentuan
   - Memeriksa perangkap telekomunikasi dari waktu ke waktu selama berlangsungya kontrak ini

2. Kewajiban TELKOM

   TELKOM berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar sesuai dengan kemampuan pasilitas telekomunikasi yang di oprasikannyadengan ketentuan bahwa apabila TELKOM tidak dapat menyediakan layanan dasar tersebut karena sebab apapun untuk dapat digunakan oleh pelanggan maka ini tersebut akan merupakan tanggungan dan resiko pelanggan itu sendiri dan karenanya pelanggan melepaskan TELKOM dari tuntutan apapun.

3. Tanggungjawawb TELKOM

   TELKOM menjamin layanan beroprasi di alamat yang dijaminkan

4. Larangan TELKOM

   Kecuali apabila di karenakan secara teknis TELKOM dilarang melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap jaringan akses atau nomor sambungan telekomunikasi


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM